

**DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS
DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA**

Sania Ulfatun Nikmah¹, Tiara Intan Comes², Asep Suherman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹saniaulfatunnikmah@gmail.com, ²tiaraintancamesi2019@gmail.com,

³asepsuherman@unib.ac.id

Abstract

This research examines the inconsistency in the application of the complementarity principle and the lack of preparedness of national law enforcement agencies, which impacts the failure to implement individual criminal responsibility for the crime of genocide. The study aims to analyze how the inconsistent application of the complementarity principle under the Rome Statute and weaknesses in national capacity and regulations hinder the prosecution of genocide perpetrators. Using a normative juridical research method with legislative (Rome Statute 1998, Law No. 26 of 2000), conceptual (complementarity principle, individual criminal responsibility, command responsibility), and comparative (cases of Sudan, Myanmar, Sri Lanka) approaches, this study finds that the ineffectiveness of genocide prosecutions is due to state unwillingness and inability. Poor harmonization of national law with international standards, minimal regulation of command responsibility, and lack of institutional capacity are identified as main causes. It is concluded that strengthening national regulations, adopting international legal principles, and enhancing institutional capacity are essential to ensure accountability for genocide perpetrators and prevent impunity.

Keywords: Genocide, Impunity, Complementarity Principle

Abstrak

Isu utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah inkonsistensi penerapan prinsip komplementaritas dan ketidaksiapan aparat penegak hukum nasional, yang berdampak pada kegagalan implementasi tanggung jawab pidana individual atas kejahatan genosida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inkonsistensi prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma serta kelemahan kapasitas dan regulasi nasional menghambat penuntutan pelaku genosida. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statuta Roma 1998, UU No. 26 Tahun 2000), pendekatan konseptual (prinsip komplementaritas, tanggung jawab pidana individual, dan *command responsibility*), serta pendekatan perbandingan (kasus Sudan, Myanmar, Sri Lanka), penelitian ini menemukan bahwa ketidakefektifan penuntutan genosida disebabkan oleh faktor ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) negara. Lemahnya

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, minimnya pengaturan tanggung jawab komando, dan kurangnya kapasitas aparat menjadi penyebab utama. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi nasional, adopsi prinsip hukum internasional, dan peningkatan kapasitas kelembagaan mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pelaku genosida dan mencegah impunitas.

Kata Kunci : Genosida, Impunitas, Prinsip Komplementaritas

A. PENDAHULUAN

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang dikategorikan sebagai kejahatan *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang tidak dapat disimpangi dan bersifat mengikat secara universal terhadap seluruh negara tanpa kecuali. Kejahatan ini pertama kali dirumuskan secara yuridis melalui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948 (*Genocide Convention*), yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Genosida mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Status genosida sebagai *jus cogens* menyebabkan kejahatan ini berada dalam kategori kewajiban *erga omnes*, yaitu kewajiban yang berlaku terhadap seluruh komunitas internasional untuk mencegah, menindak, dan tidak memberikan perlindungan terhadap pelaku genosida, tanpa terikat pada batas yurisdiksi konvensional seperti teritorialitas atau kebangsaan pelaku dan korban. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum nasional tetapi juga menjadi fokus perhatian hukum pidana internasional. Kegagalan untuk menindak pelaku genosida mencerminkan tidak hanya kelemahan sistem penegakan hukum domestik, tetapi juga kelambanan atau kekosongan efektivitas dari mekanisme internasional yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia paling fundamental. Dengan demikian, pemahaman terhadap genosida sebagai *jus cogens* sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip tanggung jawab pidana individual secara konsisten dan efektif dalam sistem hukum internasional maupun nasional.¹

Prinsip tanggung jawab pidana individual merupakan fondasi utama dalam hukum pidana internasional modern, yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau statusnya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Prinsip ini berkembang sebagai respon terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II, khususnya melalui pembentukan *International Military Tribunal* di Nürnberg yang menyatakan bahwa individu, bukan negara semata, adalah subjek hukum internasional dalam perkara kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini selanjutnya dikodifikasi dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Statuta Roma Tahun 1998, yang dalam Pasal 25 secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu yang bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan internasional.² Penerapan prinsip ini menandai pergeseran paradigma dari impunitas menuju akuntabilitas hukum, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran berat terhadap hukum internasional

¹ Lilis Herlina, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 10 No. 1 (2022): 15–27.

² Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pasal 6.

serta memberikan keadilan bagi para korban.³ Di samping itu, prinsip tanggung jawab pidana individual juga berfungsi untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dengan berlindung di balik kekuasaan negara atau perintah atasan.⁴ Oleh karena itu, prinsip ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa keadilan internasional tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan dapat dioperasionalkan secara konkret terhadap pelaku kejahatan genosida dan kejahatan internasional lainnya.

Prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya bertindak jika negara tidak mau atau tidak mampu melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, termasuk genosida. Prinsip ini, yang tertuang dalam Pembukaan serta Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma, menempatkan yurisdiksi nasional sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, sementara ICC berfungsi sebagai pelengkap.⁵ Dengan demikian, *complementarity* menghormati kedaulatan hukum nasional, tetapi tetap memberikan mekanisme pengawasan internasional bila terjadi impunitas atau disfungsi sistem peradilan domestik. Konsep ini menjadi tolok ukur untuk menilai keseriusan dan kapasitas negara dalam menangani kejahatan berat, sekaligus memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan meskipun secara lintas negara.⁶

Meski prinsip *complementarity* bertujuan memperkuat penegakan hukum atas kejahatan internasional, pada praktiknya banyak negara gagal menindak pelaku genosida karena penerapan prinsip tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Kegagalan ini umumnya disebabkan oleh lemahnya kapasitas dan independensi aparat penegak hukum nasional, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan politik yang menghambat proses peradilan. Dalam beberapa kasus, negara justru menolak melanjutkan proses hukum atas pelaku genosida dengan dalih penanganan domestik telah memadai, padahal secara faktual proses tersebut tidak berjalan efektif. Akibatnya, Mahkamah Pidana Internasional pun kerap mengalami hambatan dalam mengambil alih yurisdiksi karena harus membuktikan ketidakmampuan atau ketidakmauan negara secara konkret.⁷ Situasi ini menciptakan celah impunitas dan menghambat implementasi tanggung jawab pidana individual secara efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tanpa komitmen politik yang kuat dan pembenahan institusi hukum di tingkat nasional, prinsip *complementarity* hanya akan menjadi norma simbolik yang gagal memberikan keadilan bagi korban genosida.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana inkonsistensi penerapan prinsip komplementaritas memengaruhi upaya pertanggungjawaban pidana atas genosida?
2. Bagaimana ketidaksiapan aparat penegak hukum nasional berdampak pada kegagalan implementasi tanggung jawab individual?

³ Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media, 2016.

⁴ Suparman Marzuki, "Pertanggungjawaban Individual dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 6 No. 2 (2020): 88–100.

⁵ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pembukaan, Pasal 1 dan Pasal 17.

⁶ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 63–68.

⁷ Lestari Wulandari, *Mahkamah Pidana Internasional dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Humaniter* (Jakarta: Kencana, 2020), 120–123.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berlandaskan pada studi pustaka sebagai sumber utama analisis.⁸ Penelitian ini mengandalkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah norma hukum yang relevan, seperti Statuta Roma 1998 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; pendekatan konseptual untuk memahami prinsip tanggung jawab pidana individual dan *complementarity* dalam konteks hukum pidana internasional; serta pendekatan kasus secara komparatif untuk mengkaji kegagalan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam penanganan genosida di Rwanda, Yugoslavia, dan Myanmar. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional; bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional (misalnya PBB), serta pendapat para pakar hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional sebagai penunjang dalam memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inkonsistensi Prinsip Komplementaritas

Prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diatur dalam Pasal 17 yang menetapkan bahwa ICC hanya dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menjalankan proses hukum tersebut.

Prinsip *complementarity* yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berfungsi sebagai dasar bagi ICC untuk berinteraksi dengan sistem peradilan nasional dalam hal kejahatan internasional. Pasal ini mengatur bahwa ICC hanya memiliki yurisdiksi apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melaksanakan penuntutan atau penyelidikan terhadap pelaku kejahatan internasional. Isi Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Statuta Roma adalah sebagai berikut:⁹

“Mahkamah tidak akan menerima kasus untuk penyelidikan atau penuntutan jika:

a. Negara yang bersangkutan sedang melaksanakan atau telah melaksanakan penyelidikan atau penuntutan terhadap perbuatan yang sama, kecuali jika penyelidikan atau penuntutan tersebut dilakukan dengan ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan peradilan yang adil;...”

“Mahkamah akan menanggapi atau menolak untuk mengambil alih kasus jika negara yang bersangkutan telah menunjukkan bahwa mereka secara substansial memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.”

Prinsip ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menindak pelaku kejahatan internasional melalui sistem peradilan nasional mereka. ICC hanya akan mengambil alih jika negara tersebut tidak mampu atau tidak mau bertindak secara efektif. Ketidakmauan (*unwillingness*) mengacu pada keadaan di mana negara secara aktif menghalangi proses peradilan, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan. Sementara ketidakmampuan (*inability*) merujuk pada kondisi

⁸ Peter, Mahmud Marzuki. "Penelitian hukum." (2006).

⁹ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pasal 17.

di mana negara tidak memiliki kapasitas, sumber daya, atau struktur hukum yang memadai untuk mengadakan penyelidikan atau penuntutan yang adil.

Prinsip *complementarity* ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan untuk memastikan keadilan dalam konteks kejahatan internasional, dengan memberikan ICC peran sebagai pelengkap jika negara gagal untuk bertindak sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, Pasal 17 memberi kerangka untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik oleh negara tersebut maupun oleh Mahkamah Pidana Internasional.¹⁰

Ketidakmauan berarti bahwa negara sengaja menghalangi proses hukum, mungkin karena alasan politik atau kepentingan lain, sementara ketidakmampuan berarti negara tersebut tidak memiliki kapasitas atau infrastruktur yang memadai untuk melakukan penegakan hukum yang efektif. Dengan kata lain, ICC tidak akan campur tangan selama negara melakukan upaya yang nyata untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan internasional. Namun, jika negara gagal melaksanakan tanggung jawab ini, ICC dapat mengambil alih untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan, yang mencerminkan prinsip *complementarity* sebagai bagian integral dari sistem hukum internasional yang berusaha menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kebutuhan untuk memastikan keadilan bagi korban kejahatan internasional.

Meskipun prinsip *complementarity* telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 17 Statuta Roma, implementasinya dalam praktik sering kali menghadapi tantangan serius, khususnya ketika negara-negara tidak menunjukkan kemauan politik yang cukup atau tidak memiliki kapasitas institusional untuk menegakkan keadilan atas kejahatan genosida. Beberapa studi kasus berikut menunjukkan bagaimana prinsip ini kerap dilanggar, baik secara eksplisit maupun implisit.

Kasus di Sudan merupakan contoh utama. Setelah Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1593 merujuk situasi di Darfur ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Sudan tetap menolak bekerja sama dengan ICC, bahkan menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut. Presiden Omar al-Bashir didakwa oleh ICC atas kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pemerintah Sudan justru melindunginya dan tidak melakukan penuntutan secara domestik. Ini menunjukkan sikap *unwilling* negara dalam menegakkan prinsip *complementarity*, di mana pengadilan nasional gagal menjalankan kewajiban hukum internasionalnya.¹¹

Situasi serupa terjadi di Myanmar, di mana kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017 menimbulkan tuduhan genosida oleh berbagai organisasi internasional. Pemerintah Myanmar menyatakan telah melakukan penyelidikan internal melalui peradilan militer, namun laporan dari Misi Pencari Fakta PBB menilai bahwa proses tersebut tidak independen, tidak transparan, dan tidak menasar para pemimpin militer yang paling bertanggung jawab. Dengan demikian, mekanisme domestik Myanmar dinilai tidak mampu dan tidak bersedia menindak pelaku utama kejahatan, yang merupakan pelanggaran prinsip *complementarity*.¹²

Contoh lainnya adalah Sri Lanka, yang pasca-konflik dengan kelompok separatis Tamil Tigers banyak dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Pemerintah Sri Lanka secara konsisten menolak keterlibatan internasional, dan mekanisme penyelidikan

¹⁰ International Criminal Court, "The Principle of Complementarity," <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/complementarity>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.02.

¹¹ Human Rights Watch, "Q&A: The Case Against Sudan's President Bashir," 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.42.

¹² UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," 2018, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 21.11.

nasional dinilai tidak efektif serta bias. Meski mendapat tekanan dari komunitas internasional, tidak ada langkah serius untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan tersebut, menegaskan kondisi *unwilling* negara.¹³

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa prinsip *complementarity* bukan hanya tantangan hukum, melainkan juga persoalan politik dan kapasitas institusional. Ketika negara tidak memiliki kehendak atau kemampuan untuk mengadili, maka Mahkamah Pidana Internasional seharusnya dapat menjalankan fungsinya. Namun dalam kenyataannya, keterbatasan yurisdiksi ICC, terutama terhadap negara-negara yang bukan pihak Statuta Roma, membuat prinsip tersebut tidak berjalan secara efektif.

Prinsip *complementarity* dalam hukum pidana internasional mengasumsikan bahwa negara adalah aktor utama dalam penuntutan pelaku kejahatan berat seperti genosida. Namun, dalam praktiknya, banyak negara mengalami kegagalan struktural dan fungsional dalam menerapkan prinsip ini. Dua kondisi utama yang menjadi dasar ICC untuk menyatakan yurisdiksinya, yakni ketika negara bersangkutan *unwilling* (tidak bersedia) atau *unable* (tidak mampu) melakukan penuntutan secara efektif sering kali ditemukan dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

Kondisi *unwilling* seringkali disebabkan oleh faktor politik, konflik kepentingan, atau perlindungan terhadap elit negara yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa mereka melakukan penyelidikan, namun secara substantif proses tersebut tidak kredibel, penuh bias, atau bersifat simbolik semata. Sebagai contoh, dalam kasus Myanmar terhadap etnis Rohingya, meskipun pemerintah menyatakan telah melakukan investigasi, namun badan independen PBB menilai bahwa tidak ada proses penuntutan terhadap aktor militer utama yang terlibat dalam operasi genosida, menunjukkan bahwa sistem nasional tidak bersedia mengadili pihak yang paling bertanggung jawab.

Sementara itu, kondisi *unable* mencerminkan kelemahan institusional, seperti sistem peradilan yang korup, tidak independen, atau kekurangan sumber daya dan keahlian untuk menangani kasus kejahatan internasional yang kompleks. Hal ini banyak terjadi di negara-negara pascakonflik, di mana sistem peradilan belum pulih atau bahkan telah hancur. Sebagai contoh, setelah genosida Rwanda, sistem peradilan nasional runtuh sehingga Rwanda tidak mampu menjalankan proses hukum secara mandiri, dan dibentuklah International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) oleh PBB untuk mengisi kekosongan ini.

Indonesia sendiri melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengadopsi sejumlah mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM berat, termasuk genosida. Namun, dalam praktiknya pengadilan HAM ad hoc hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil kasus, dan banyak pengadilan dinilai tidak independen atau berujung pada putusan bebas. Ketidakefisienan ini dapat menjadi indikator bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menjalankan prinsip *complementarity* apabila terjadi pelanggaran berat di masa depan.

Kondisi *unwilling* dan *unable* inilah yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan prinsip *complementarity*, di mana yurisdiksi nasional gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini pada akhirnya membuka jalan bagi ICC untuk bertindak, meskipun masih terbatas oleh yurisdiksi, keanggotaan negara, dan hambatan politik internasional.

¹³ International Crisis Group, "Sri Lanka's Deadly Divisions," 2011, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-deadly-divisions>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 21.23.

2. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum Nasional

Ketidaksiapan aparat penegak hukum nasional dalam menangani kasus kejahatan genosida menjadi salah satu hambatan utama dalam mengimplementasikan tanggung jawab pidana individual sebagaimana diatur dalam hukum pidana internasional. Salah satu bentuk nyata dari ketidaksiapan ini adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, serta dukungan politik yang kuat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Dalam banyak kasus, aparat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan di tingkat nasional tidak memiliki kompetensi teknis dan yuridis untuk memahami serta membuktikan unsur-unsur kompleks dari kejahatan genosida, termasuk *mens rea* dan *actus reus* yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana individual. Padahal, Statuta Roma 1998 secara jelas melalui Pasal 6 telah merumuskan elemen genosida secara rinci, termasuk tindakan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, serta memaksakan tindakan yang bertujuan menghancurkan eksistensi suatu kelompok secara keseluruhan atau sebagian kecil darinya.¹⁴

Kelemahan lainnya terletak pada absennya norma spesifik dalam KUHP maupun dalam undang-undang sektoral yang secara eksplisit mengatur seluruh elemen genosida sesuai rumusan Statuta Roma atau Konvensi Genosida 1948. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memang menyebutkan kejahatan genosida, namun tidak secara terperinci mengatur seluruh unsur, termasuk elemen niat (*intent*) yang merupakan elemen subjektif yang esensial. Dalam praktiknya, KUHP Indonesia masih berorientasi pada tindak pidana umum dan belum beradaptasi sepenuhnya dengan prinsip *international criminal law*. Akibatnya, proses penyelidikan dan penuntutan cenderung bersifat terbatas dan tidak menyentuh akar struktural dari kejahatan genosida, seperti perencanaan sistematis dan penggunaan institusi negara untuk melakukan kekerasan.¹⁵

Selain itu, minimnya penerapan prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) juga menjadi sorotan serius. Prinsip ini, yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma, menyatakan bahwa seorang komandan militer atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa anak buahnya melakukan kejahatan dan ia gagal mengambil tindakan yang layak untuk mencegah atau menghukumnya. Di Indonesia, prinsip ini belum diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Banyak pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kasus Timor Timur dan Tragedi 1965, yang tidak menyentuh aktor-aktor komando tingkat atas karena tidak adanya ketentuan hukum nasional yang memungkinkan pemidanaan berdasarkan tanggung jawab struktural atau hierarkis. Padahal, tanggung jawab pidana atas dasar *superior responsibility* menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan substantif bagi korban kejahatan genosida.¹⁶

Ketiadaan norma spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang sektoral lainnya yang merefleksikan seluruh elemen kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948 merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan internasional berat di Indonesia. Pasal 6 Statuta Roma secara tegas mengkualifikasikan genosida sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama,

¹⁴ *Rome Statute of the International Criminal Court*, Article 6.

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Relevansi Statuta Roma dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 27–33. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/11458>

¹⁶ Saldi Isra, "Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan terhadap Ketentuan Statuta Roma," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, 2019, hlm. 831–845. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1586>

seperti membunuh anggota kelompok; menyebabkan penderitaan berat secara fisik atau mental; menciptakan kondisi yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut; serta memaksakan tindakan-tindakan seperti sterilisasi atau pemindahan anak secara paksa.

Konvensi Genosida 1948 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 secara prinsip juga telah menetapkan kejahatan ini sebagai pelanggaran *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang tidak dapat disimpangi. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mencantumkan genosida sebagai salah satu jenis pelanggaran HAM berat dalam Pasal 8, rumusan unsur delik dalam undang-undang tersebut belum mencerminkan kompleksitas elemen dalam Statuta Roma, terutama mengenai *dolus specialis* (niat khusus) dari pelaku untuk menghancurkan suatu kelompok. Bahkan KUHP sebagai instrumen pidana umum sama sekali tidak mengatur secara eksplisit tindak pidana genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga pelaku kejahatan tersebut masih dapat berlindung di balik kekosongan atau ketidaktepatan hukum nasional.¹⁷

Ketimpangan normatif ini berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum nasional akan kesulitan untuk membuktikan delik genosida jika tidak ada norma yang secara rinci mengatur unsur-unsurnya. Selain itu, ketidaksesuaian norma juga menjadi alasan bagi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) untuk mengambil alih yurisdiksi atas suatu kasus berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, yaitu ketika negara pihak tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk menindak pelaku secara sah. Dengan tidak adanya integrasi norma genosida ke dalam KUHP atau melalui UU sektoral yang lebih lengkap, Indonesia berpotensi tidak memenuhi prinsip *complementarity* sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum internasional.¹⁸

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan harmonisasi hukum nasional melalui pembaruan KUHP yang mengadopsi seluruh elemen kejahatan internasional sesuai Statuta Roma dan konvensi terkait, termasuk memberikan ruang bagi prinsip tanggung jawab pidana individual dan *command responsibility*. Reformasi ini juga penting agar Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga menunjukkan komitmen sebagai anggota komunitas internasional dalam pemberantasan impunitas atas kejahatan genosida.

Minimnya implementasi prinsip *command responsibility* (tanggung jawab komando) dalam sistem hukum nasional Indonesia turut menjadi penyebab utama gagalnya penegakan tanggung jawab pidana individual atas kejahatan genosida. Prinsip ini merupakan doktrin penting dalam hukum pidana internasional yang bertujuan menjerat atasan militer atau sipil yang mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa bawahannya melakukan kejahatan internasional berat seperti genosida, tetapi gagal mencegah atau menghukumnya. Statuta Roma, khususnya Pasal 28, menyatakan bahwa seorang komandan militer atau atasan yang efektif memiliki kendali dan kewenangan atas bawahannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mereka tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 156–160.

¹⁸ Moch. Faisal Salam, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Statuta Roma untuk Penegakan Kejahatan Genosida," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 97–109. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1620>

Meskipun Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengadopsi beberapa ketentuan dari Statuta Roma, penerapannya terhadap tanggung jawab komando masih sangat terbatas. Tidak terdapat pasal khusus dalam undang-undang tersebut yang mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap atasan militer atau pejabat sipil yang membiarkan terjadinya genosida oleh bawahannya. Bahkan KUHP yang berlaku saat ini juga belum mengenal konsep ini, sehingga aparat penegak hukum nasional tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menuntut pelaku kejahatan genosida dari kalangan elit kekuasaan yang bertindak secara pasif, tetapi turut andil melalui kelalaian atau pembiaran.¹⁹

Hal ini berbeda jauh dengan yurisdiksi internasional seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang berhasil memidanakan tokoh-tokoh tinggi, termasuk Jenderal Ratko Mladić dan Perdana Menteri Jean Kambanda, atas dasar *command responsibility*. Studi oleh Kresna Pradipta menunjukkan bahwa perbedaan utama antara keberhasilan pengadilan internasional dan kegagalan sistem nasional adalah pada kejelasan norma, pelatihan aparat, serta keseriusan politik dalam mengadili pelanggaran HAM berat.²⁰

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab komando di Indonesia menyebabkan impunitas tetap terjadi, terutama jika pelaku kejahatan berada pada posisi berkuasa atau memiliki perlindungan politik. Dalam konteks ini, ketidakmampuan menindak pejabat tinggi atau militer atas dasar pembiaran juga menjadikan Indonesia berisiko dianggap *unwilling* atau *unable* oleh Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma, sehingga membuka ruang intervensi yurisdiksi internasional.

Untuk menjamin efektivitas prinsip pertanggungjawaban pidana individual, Indonesia perlu mengadopsi ketentuan Pasal 28 Statuta Roma ke dalam hukum nasional, memperkuat kapasitas penyelidikan aparat, serta memastikan independensi peradilan agar tidak tunduk pada kekuasaan politik.

E. KESIMPULAN

Meskipun prinsip komplementaritas dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam penuntutan kejahatan internasional, banyak negara terbukti tidak menjalankan kewajiban tersebut secara efektif, baik karena ketidakmauan politik (*unwillingness*) maupun ketidakmampuan institusional (*inability*). Studi kasus di Sudan, Myanmar, dan Sri Lanka menunjukkan bahwa negara sering kali gagal memenuhi standar keadilan internasional yang disyaratkan oleh Statuta Roma. Hal ini berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan tanggung jawab pidana individual atas kejahatan genosida dan menghambat peran ICC dalam menegakkan keadilan global.

Sistem Hukum Nasional di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam merespons kejahatan genosida secara efektif, terutama karena belum adanya adopsi menyeluruh terhadap unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Statuta Roma maupun Konvensi Genosida 1948. Kurangnya pelatihan khusus, lemahnya pengaturan terkait tanggung jawab komando, dan belum diakomodasinya prinsip hukum pidana internasional dalam KUHP menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penyelidikan dan

¹⁹ M. Yusrizal, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), hlm. 121–130.

²⁰ Kresna Pradipta, "Evaluasi Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Penanganan Kejahatan HAM Berat di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 55–67. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1804>

penuntutan yang adil terhadap pelaku genosida, terutama dalam konteks pertanggungjawaban struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media, 2016.
- International Criminal Court, *"The Principle of Complementarity"*, <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/complementarity>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.02.
- International Crisis Group, *"Sri Lanka's Deadly Divisions,"* 2011, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-deadly-divisions>.
- Kresna Pradipta, "Evaluasi Penerapan Tanggung Jawab Komando dalam Penanganan Kejahatan HAM Berat di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1804>
- Lestari Wulandari, *Mahkamah Pidana Internasional dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Humaniter* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Lilis Herlina, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 10 No. 1 (2022).
- M. Yusrizal, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).
- Moch. Faisal Salam, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Statuta Roma untuk Penegakan Kejahatan Genosida," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 97-109. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1620>
- Muhammad Iqbal, "Relevansi Statuta Roma dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10 No. 1, 2019. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/11458>
- Peter, Mahmud Marzuki. "Penelitian hukum." (2006).
- Saldi Isra, "Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan terhadap Ketentuan Statuta Roma," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, 2019, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1586>
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998.
- Suparman Marzuki, "Pertanggungjawaban Individual dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 6 No. 2 (2020)
- Human Rights Watch, *"Q&A: The Case Against Sudan's President Bashir,"* 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>.
- UN Human Rights Council, *"Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,"* 2018, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index>.
- William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)